



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Batu Angus Telp. (0921) 21970 - 24856 Fax. 21970

TERNATE

**KEPUTUSAN BUPATI MALUKU UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALUKU UTARA
NOMOR : 420 / 1679 / 2003**

tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) LPM TABADAMAI
KECAMATAN JAILOLO SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN UTARA

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Al-Aqabah Kecamatan Jailolo Selatan Nomor : 0345/YAQ/PP.01.3.06/2003 tanggal 21 Juni 2003.-
- Menimbang : a. bahwa SLTP Swasta LPM Tabadamai Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat yang diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah.
a. Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
b. Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
c. Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0306/U/1995 Tanggal, 16 Oktober 1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
f. Keputusan Presiden R.I Nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depatemen.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
a. Nomor : 036/P/1992 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penuntasan Persiapan Wajib Belajar Pendidikan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun.
b. Nomor : 054/U/1993 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
c. Nomor : 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar
d. Nomor : 059/U/1993 tentang Pedoman Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.
e. Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Al-Aqabah
 - Alamat : Kecamatan Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

- Nama : SLTP Swasta LPM Tabadamai
- Alamat : Kecamatan Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 054/U/1993 Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TERNATE
PADA TANGGAL : 25 JUNI 2003

A.n. BUPATI MALUKU UTARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALUKU UTARA



Drs. SAID BAJAK
PEMBINA TK.
NIP. 630 006 173

Tembusan di sampaikan kepada :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.-
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.-
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen di Jakarta.-
4. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.-
5. Ketua MPS Pusat di Jakarta.-
6. Bupati Maluku Utara di Ternate (sebagai laporan).-
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate.-
8. Ketua MPS Propinsi Maluku Utara di Ternate.-
9. Ketua MPS Kabupaten Maluku Utara di Ternate.-
10. Kepala Wilayah Kecamatan Jailolo Selatan .-
11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jailolo Selatan .-
12. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Aqabah Kec. Jailolo Selatan .-